



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANDUNG

TAHUN 2019 – 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bandung Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015](#) tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. [Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008](#) tentang Kebijakan Industri Nasional;
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 nomor 08);

12. Peraturan ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2039.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Industri ...

7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambahan atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN (2015-2035) adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
9. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
10. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Daerah Provinsi.
11. Rencana Pembangunan Industri Kota Bandung Tahun 2019-2039, yang selanjutnya disebut RPIK 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Bandung.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KOTA

Pasal 2

RPIK 2019 – 2039 diarahkan pada pengembangan industri kecil menengah bercirikan industri yang berkelanjutan berbasis penguasaan teknologi dan inovasi secara mandiri.

BAB ...

BAB III
SISTEMATIKA RPIK 2019 - 2039

Pasal 3

RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu 2019-2039.

Pasal 4

- (1) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistematika RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANDUNG; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

RPIK 2019-2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota, dan pelaku industri dalam perencanaan Kota dan pembangunan industri di Daerah Kota.

Pasal ...

Pasal 6

RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan acuan bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- b. Pelaku Industri dalam memahami arah pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK 2019-2039 dan melaporkan kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) RPIK 2019-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebelum 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi suatu kondisi tertentu.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. bencana alam yang berakibat perubahan tata ruang;
 - b. terdapat perubahan kebijakan nasional atau provinsi; dan
 - c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.


ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(11 / 312 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 11 Tahun 2019
TANGGAL : 19 Desember 2019

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANDUNG
2019-2039

Rencana Pembangunan Industri Kota Bandung 2019 - 2039

RPIK KOTA BANDUNG 2019-2039

<https://jdih.bandung.go.id/>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
I.3. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI...5	
II.1. Kondisi Daerah	5
II.1.1. Kondisi Geografis	5
II.1.2. Kondisi Ekonomi	6
II.2. Sumber Daya Industri	10
II.2.1. Sumber Daya Alam	10
II.2.2. Sumber Daya Manusia	10
II.2.3. Teknologi	11
II.2.4. Inovasi dan Kreativitas	15
II.2.5. Pembiayaan	16
II.3. Sarana dan Prasarana.....	18
II.3.1. Jalan	18
II.3.2. Rel Kereta	18
II.3.3. Bandar Udara	19
II.3.4. Pembangkit dan Jaringan Listrik.....	19
II.3.5. Jaringan Telekomunikasi	20
II.3.6. Jaringan Air	21
II.3.7. Kebijakan dan Regulasi	21
II.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	22
II.4.1. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).....	22
II.4.2. Penyerapan tenaga kerja IKM.....	25

BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.....	27
III.1. Visi dan Misi Pembangunan Kota	27
III.1.1. Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2025	27
III.1.2. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Bandung	28
III.2. Tujuan Pembangunan Industri Kota Bandung.....	29
III.3. Sasaran Pembangunan Industri Kota Bandung	30
BAB IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANDUNG.....	32
IV.1. Strategi Pembangunan Industri	32
IV.2. Program Pembangunan Industri	35
IV.2.1. Penetapan dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kota... ..	35
IV.2.2. Pengembangan Perwilayahan Industri	40
IV.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri	44
IV.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.....	46
IV.2.5. Pemberdayaan Industri	48
IV.3. Pentahapan Program Pembangunan Industri.....	52
BAB V. PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2014-2017 (Dalam Jutaan Rupiah)	8
Tabel 2. Realisasi Ekspor Komoditas Utama Kota Bandung Tahun 2017	9
Tabel 3. Realisasi Penanaman Modal Kota Bandung Tahun 2017	9
Tabel 4. Daftar Pusat Penelitian Institusi Pemerintah di Bandung	12
Tabel 5 Daftar Pusat Penelitian Institusi BUMN di Bandung	12
Tabel 6. Fasilitas Pembiayaan Bagi Pelaku Industri di Kota Bandung	16
Tabel 7. Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Kota/Kabupaten dan Jenis Penggunaan Berdasarkan Lokasi Proyek di Provinsi Jawa Barat, 2016	17
Tabel 8. IKM di Kota Bandung	22
Tabel 9. Penyerapan Tenaga Kerja IKM Jawa Barat	25
Tabel 10. Proyeksi Sasaran Pembangunan Industri Kota Bandung	31
Tabel 11. Perwilayahan Industri Kecil Unggulan	41
Tabel 12. Pentahapan Program Pembangunan Industri Kota Bandung 2019-2039	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kota Bandung.....	5
Gambar 2. Laju Pertumbuhan Tiap Kategori PDRB Kota Bandung.....	8
Gambar 3. Konsumsi Air Minum Kota Bandung Berdasarkan Jenis Konsumen ..	10
Gambar 4. Luas Zona Industri dan Pergudangan di Kota Bandung Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015.....	22
Gambar 5. Tiga Asas Pembangunan Berkelanjutan	33
Gambar 6. Strategi Pengembangan IKM.....	35
Gambar 7. Konsep E-Smart IKM (Kementerian Perindustrian)	49
Gambar 8. Siklus Manufaktur	50
Gambar 9. Tahapan Industrialisasi.....	50

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat selama ini telah mengukuhkan diri sebagai provinsi industri yang berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Pada saat ini, industri di Jawa Barat masih terkonsentrasi di kawasan-kawasan industri di wilayah Jawa Barat bagian barat-utara serta sekitar metropolitan Bandung. Namun Kota Bandung sendiri, sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, telah berangsur tumbuh dari kota industri menjadi kota perdagangan dan jasa. Hal ini ditandai dengan berangsur menurunnya kontribusi sektor industri terhadap ekonomi Kota Bandung.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung setiap tahunnya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan LPE provinsi Jawa Barat maupun LPE nasional. Pada tahun 2017, LPE Kota Bandung adalah sebesar 7,21%. Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung merupakan pusat aktivitas perekonomian dari berbagai bentuk aktivitas jasa dan perdagangan. Pada tahun 2017, sektor Perdagangan memberikan kontribusi tertinggi (26,56%) pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung, disusul oleh Sektor Industri Pengolahan (19,33%). Dari tahun ke tahun, kontribusi sektor Industri Pengolahan terus menurun karena laju pertumbuhannya (4,53% pada 2017) tidak mampu mengimbangi LPE. Sementara itu, sektor yang mencatat pertumbuhan tinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi (13,16%), sektor Jasa Lainnya (11,54%), serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,32%)¹. Sebagai kota besar, daya dukung Kota Bandung terhadap pertumbuhan industri secara umum memang semakin berkurang, misalnya lahan peruntukan industri yang terbatas serta Upah Minimum Kota yang tinggi.

Di sisi lain, Kota Bandung menunjukkan potensi tinggi dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung adalah yang tertinggi di Jawa Barat (80,31 pada 2017). Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi mencapai 45,22% pada data tahun 2015 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 62,92% pada

¹ Data terkait Produk Domestik Regional Bruto didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung

survei tahun 2018². Hal tersebut salah satunya didukung oleh banyaknya perguruan tinggi di Kota Bandung dan sekitarnya.

Untuk merespon berbagai perkembangan tersebut dan faktor-faktor lain, Kota Bandung perlu untuk merencanakan pembangunan industri dengan baik. Pembangunan industri perlu diarahkan untuk dapat membantu pencapaian visi Kota Bandung secara umum serta visi pembangunan industri Jawa Barat dan industri nasional. Pembangunan industri di Kota Bandung perlu diarahkan untuk mengembangkan industri kecil menengah yang padat teknologi dan inovasi serta tetap berwawasan lingkungan. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bandung 2019-2039 ini dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan rencana pembangunan industri jangka panjang di Kota Bandung.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum yang menjadi rujukan utama kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bandung ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

² Data terkait IPM dan TPAK didapatkan dari BPS Kota Bandung. Data terkait APK perguruan tinggi didapatkan dari BPS Provinsi Jawa Barat.

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat Tahun 2019-2039;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005-2025);
 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035.

I.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPIK Kota Bandung 2019-2039 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 2.1. Kondisi Daerah
- 2.2. Sumber Daya Industri
- 2.3. Sarana dan Prasarana
- 2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- 3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kota
- 3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kota

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA

- 4.1. Strategi Pembangunan Industri
- 4.2. Program Pembangunan Industri

BAB V PENUTUP

dialiri beberapa sungai yang hampir semuanya bermuara di Sungai Citarum. Beberapa sungai tersebut adalah Cikapundung, Cikapundung Kolot, Cipamokolan, Cidurian, Ciparumpung, Cicadas, Cihampelas, Cinambo, Citepus dan Cibeureum.

Pada tahun 2016, hujan relatif terjadi sepanjang tahun dengan intensitas yang berbeda-beda setiap bulannya. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan April, yaitu sebesar 559,6 mm. Sementara curah hujan terendah terdapat di bulan Desember, yaitu sebesar 59,9 mm. Suhu rata-rata Kota Bandung selama tahun 2016 adalah 23,8°C, dengan suhu tertinggi mencapai 29,8°C di bulan Maret dan suhu terendah mencapai 19,5°C di bulan Juli.

II.1.2. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung terlihat dari perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai PDRB ADHK 2010 dari setiap sektor industri dapat dilihat pada Tabel 1. Pada Tahun 2017 Nilai PDRB Kota Bandung mencapai Rp172.851.960,77 juta, sedangkan pada tahun sebelumnya (2016) nilai tersebut hanya mencapai Rp161.227.831,96 juta. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) berada pada 7,21%.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kontribusi PDRB pada tahun 2017 yang tertinggi adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung merupakan kota yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dibandingkan produksi. Adapun nilai kontribusi terendah terhadap PDRB Kota Bandung diperoleh dari kategori Pengadaan Listrik dan Gas. Kategori Pertambangan dan Penggalan tidak tercatat memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Bandung dikarenakan tidak adanya aktivitas pertambangan dan galian di Kota Bandung.

Tabel 1 juga memperlihatkan bahwa setiap lapangan usaha memiliki laju pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya, sebagaimana digambarkan pada Gambar 2. Pada Tahun 2017, laju pertumbuhan tertinggi diperoleh lapangan usaha J (Informasi dan Komunikasi) dengan laju pertumbuhan sebesar 13,16%. Kategori Jasa Lainnya serta kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatat laju pertumbuhan yang cukup tinggi.


Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2014-2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	180.982,18	184.106,23	176.341,00	188.927,66
B	Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	30.755.949,25	31.968.181,17	33.249.092,63	34.753.930,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	145.553,91	150.726,82	160.823,06	165.363,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	260.825,38	269.975,16	279.883,24	278.409,85
F	Konstruksi	12.260.690,81	13.224.753,36	14.141.570,29	15.238.956,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	40.412.177,42	43.307.804,29	46.451.124,92	49.410.000,07
H	Transportasi dan Pergudangan	10.315.596,63	11.498.477,22	12.618.047,71	13.331.526,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.552.047,68	7.091.232,14	7.900.173,63	8.715.422,04
J	Informasi dan Komunikasi	13.947.533,24	16.244.007,58	18.774.381,73	21.245.090,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.320.270,77	7.772.481,69	8.429.764,67	8.994.224,74
L	Real Estate	1.880.435,39	1.956.856,28	2.041.429,60	2.188.004,24
M,N	Jasa Perusahaan	1.039.534,08	1.122.114,35	1.217.219,57	1.334.194,37
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.022.538,11	4.063.849,09	4.103.285,65	4.135.291,28
P	Jasa Pendidikan	4.074.172,98	4.389.017,34	4.734.861,96	5.157.685,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.274.376,79	1.422.891,18	1.564.364,77	1.707.983,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.518.256,84	4.913.905,03	5.385.467,54	6.006.950,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		138.960.941,47	149.580.378,93	161.227.831,96	172.851.960,77

Catatan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bandung



Sumber: diolah dari data BPS Kota Bandung

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Tiap Kategori PDRB Kota Bandung

Tabel 2 menunjukkan realisasi ekspor komoditas utama di Kota Bandung pada tahun 2017. Data tersebut menunjukkan bahwa komoditas Tekstil / Produk Tekstil serta komoditas Pakaian Jadi merupakan penyumbang utama ekspor dari Kota Bandung dengan nilai yang jauh melebihi komoditas-komoditas lain.

Tabel 2. Realisasi Ekspor Komoditas Utama Kota Bandung Tahun 2017

Jenis Komoditi	Nilai (US\$)
Alat Elektronik	-
Alat Kesehatan	7.543.029,92
Alat Rumah Tangga	-
Alat Musik	-
Alat Laboratorium	-
Furniture	1.830,00
Gondorukem /Terpentine	-
Karet / Produk Karet	-
Kulit / Produk Kulit	-
Marmmer Keramik	1.118.863,76
Permadani / Karpét	917.796,31
Obat & obatan	7.331.438,37
Tekstil / Produk Tekstil	264.422.810,20
Pakaian Jadi	155.170.149,20
Benang	1.541.152,17
Alas Kaki	5.507.222,60
Coklat Bubuk	117.788,30
Teh	-
Sepeda Roda Tiga	-
Produk lainnya	21.366.454,93

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka 2018

Tabel 3. Realisasi Penanaman Modal Kota Bandung Tahun 2017

Realisasi Investasi	Jumlah LKPM	Tenaga Kerja (orang)	Jumlah Investasi (Rp)
PMDN	10	95	463.031.520
PMA	20	334	113.019.410
Jumlah	30	429	576.050.930


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2018

II.2. Sumber Daya Industri

II.2.1. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku industri di Kota Bandung relatif kecil. Hal ini tercermin dari tidak adanya kontribusi sektor pertambangan dan galian terhadap PDRB. Adapun potensi sumber daya alam non tambang seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan, juga tidak terdapat dalam jumlah yang besar. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan terhadap PDRB dilihat dari angkanya merupakan kontribusi kedua terkecil setelah sektor energi. Suplai energi Kota Bandung juga selama ini dipasok dari daerah penghasil energi lainnya seperti beberapa kabupaten di Jawa Barat.

Ketersediaan air baku di Kota Bandung menunjukkan adanya pengurangan baik kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan berbagai macam kondisi saat ini yang menyebabkan penurunan jumlah air baku maupun adanya tindakan manusia yang mencemari kualitas air. Data tahun 2017 menyatakan bahwa jumlah air yang disalurkan di Kota Bandung berjumlah 42.000.663 m³. Dari seluruh jumlah air yang disalurkan, sebagian besar (65%) dari jumlah tersebut masih digunakan untuk kepentingan rumah tangga.



Sumber: Diolah dari data BPS Kota Bandung Tahun 2017

Gambar 3. Konsumsi Air Minum Kota Bandung Berdasarkan Jenis Konsumen

II.2.2. Sumber Daya Manusia

Kota Bandung pada tahun 2017 diestimasi dihuni oleh 2.497.938 jiwa, terdiri dari 1.260.204 jiwa penduduk laki-laki, dan 1.237.734 jiwa penduduk

perempuan (BPS, 2019). Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,29 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016. Jumlah penduduk laki-laki 0,9 persen lebih banyak, sehingga dapat dikatakan secara umum bahwa proporsi laki-laki dan perempuannya relatif seimbang.

Pada tahun 2018 semester I, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Babakan Ciparay dengan jumlah penduduk 135.584 jiwa, dan kecamatan yang paling rendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Cinambo dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 24.596 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk di Kota Bandung mencapai 143,17 jiwa/hektar. Kepadatan tertinggi dijumpai di Kecamatan Bojongloa Kaler dengan angka kepadatan mencapai 392 jiwa/hektar, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Gedebage yang hanya mencapai 39 jiwa/hektar.

Pada tahun 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung mencapai 63,11%. Artinya dari 100 orang penduduk Kota Bandung ada sekitar 63 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Angka ini cenderung konstan selama lima tahun terakhir. Persentase jumlah angkatan kerja yang lebih dari 50% tersebut merupakan refleksi dari komposisi penduduk Kota Bandung yang didominasi penduduk usia produktif. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut 8,44% merupakan pengangguran. Angka ini cenderung menurun dibandingkan dengan tren 5 tahun terakhir. Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 457,657 atau sekitar 41% dari penduduk usia 15 tahun ke atas. Sementara itu Industri Pengolahan hanya menyerap 17,47% tenaga kerja.

II.2.3. Teknologi

Teknologi kini sangatlah penting mengingat banyak aspek dari kehidupan sehari-hari yang bergantung kepadanya. Kemajuan sebuah industri pun tak akan terlepas dari kemampuan teknologi yang dipunyai. Dengan mengandalkan strategi *technology push*, sebuah industri dapat memenuhi permintaan yang telah ada dengan lebih baik atau bahkan membuat permintaan pasar yang baru. Dengan mengandalkan teknologi, sebuah industri dapat berkembang dengan pesat. Dengan demikian dalam perencanaan perindustrian perlu diperhatikan teknologi-teknologi apa saja yang telah dimiliki.

Di Bandung terdapat satu perguruan tinggi negeri (PTN) besar, yaitu Institut Teknologi Bandung. Selain PTN, beberapa politeknik ternama juga berlokasi di Bandung, yaitu Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Bandung, Politeknik Pos, dan Politeknik Sekolah Tinggi Tekstil. Institusi-institusi pendidikan tersebut memiliki fokus dengan kekhasan penelitian masing-masing. Hal tersebut ditunjukkan dengan beragam jenis pusat penelitian yang dimiliki masing-masing institusi. Keberagaman kekhasan penelitian merupakan potensi yang harus dikembangkan. Selain itu terdapat juga pusat-pusat penelitian yang dimiliki institusi-institusi pemerintah, berupa sub unit pengembangan, balai besar penelitian, dan balai penelitian. Tabel 4 menjelaskan sub unit pengembangan, balai besar penelitian, dan balai penelitian yang berada di Kota Bandung. BUMN yang berkantor di Kota Bandung pun juga memiliki pusat penelitian dan pengembangan yang berfokus pada lini bisnisnya masing-masing. BUMN yang terdata adalah PT Telkom, PT Dirgantara Indonesia, PT Inti, PT Biofarma, PT Kimia Farma, PT LEN, dan PT Pindad. Tabel 5 menjelaskan fokus masing-masing pusat penelitian dan pengembangan tersebut.

Tabel 4. Daftar Pusat Penelitian Institusi Pemerintah di Bandung

Institusi	Lokasi
Sub Unit Pengembangan IKM Logam	Bandung
Sub Unit Pengembangan IKM Persepatuan	Bandung
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin	Bandung
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil	Bandung
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Keramik	Bandung
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa	Bandung

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Tabel 5. Daftar Pusat Penelitian Institusi BUMN di Bandung

Institusi BUMN	Fokus Penelitian
PT Dirgantara Indonesia	Desain dan manufaktur produk kedirgantaraan
PT Inti	Perangkat telekomunikasi, elektronika dan informatika
PT Bio Farma	Vaksin dan Serum
PT Kimia Farma	Produk Farmasi (Bioteknologi, Radiofarmasi, dan Herbal)
PT LEN (LEN Technopark)	Elektronika Pertahanan, Energi Terbarukan, ICT, sistem navigasi, dan transportasi perkeretaapian
PT Pindad	Alutsista dan Peralatan Industri
PT Telkom (Bandung Digital Valley)	Jasa Komunikasi, Informasi, Media, dan Edutainment

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Selain itu, di Kota Bandung terdapat beberapa lembaga diklat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mendukung arah pembangunan industri. Beberapa UPT tersebut di antaranya adalah UPT Pembibitan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Sepatu dan Kulit, UPT Bina Marga, UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta UPTD Metrologi. Kota Bandung memiliki beberapa laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Beberapa laboratorium pengujian tersebut berada baik di bawah kewenangan pusat, provinsi, daerah, bahkan dimiliki oleh swasta. Beberapa laboratorium pengujian tersebut adalah:

1. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung 40135
2. Balai Besar Logam dan Mesin
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA)
Jl. Jend. Sudirman No. 623, Bandung 40211
4. Laboratorium Uji Polimer, Pusat Penelitian Fisika –LIPI
Jl. Cisit 21/154D (LIPI) Bandung 40135
5. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung
Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171
6. Balai Besar Tekstil
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 390, Bandung 40272
7. Balai Besar Keramik
Jl. Jend. A Yani No. 392 Bandung 40272
8. Laboratorium Air, Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10 40132
9. Balai Lingkungan Keairan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air
Jl. Ir. H. Juanda 193, Bandung 40135
10. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung
Jl. Golf No. 34, Ujungberung, Bandung 40294
11. Balai Bahan dan Perkerasan Jalan

- Jl. A.H. Nasution No. 264, Bandung 40294
12. Laboratorium Pengujian Bidang Lingkungan Permukiman - Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Bandung
Jl. Panyaungan, Cileunyi Wetan, Bandung 40393
 13. Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri – BATAN
Jl. Tamansari No. 71 Bandung 40132
 14. Laboratorium PDAM Tirtawening Kota Bandung
Jln. Atlas No. 6 Antapani Bandung
 15. Pusat Sumber Daya Geologi
Jl. Soekarno Hatta No. 444, Bandung 40254
 16. Balai Inseminasi Buatan Lembang
Jl. Kayu Ambon No. 78, Lembang, Bandung 40391
 17. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Jl. Sederhana No. 5, Bandung 40161
 18. PT Geoservices – Environmental Laboratories
Jl. Sukajadi No. 227, Bandung 40153
 19. Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Jawa Barat
Jl. A. H. Nasution No. 117, Ujungberung, Bandung
 20. Pusat Survei Geologi
Jl. Diponegoro No. 57 Bandung 40122
 21. Laboratorium BINALAB – PT Widya Cipta Buana
Jl. Venus Barat No. 15, Bandung
 22. Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air
Jl. Ir. H. Juanda 193, Bandung 40135
 23. Laboratorium Quality Assurance, R & D Center, PT Telekomunikasi Indonesia
Jl. Gegerkalong Hilir No. 47, Bandung 40152
 24. Laboratorium Batubara – PT Geoservices Bandung
Jl. Setia Budhi No. 81, Bandung 40153
 25. PT Multi Instrumentasi
Jl. Tengah Gedebage No. 4, Ujung Berung, Bandung 4
 26. Balai Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jawa Barat
Jalan Soekarno Hatta No 576, Bandung 40286

27. Pusat Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
Jl. Jend. Sudirman 623 Bandung

II.2.4. Inovasi dan Kreativitas

Inovasi dan kreativitas tidak dapat dipungkiri lagi merupakan salah satu sumber daya penting untuk meningkatkan daya saing industri. Dengan inovasi dan kreativitas, sebuah jasa, produk, atau proses baru yang memiliki nilai tambah dapat tercipta. Dengan demikian, inovasi dan kreativitas dapat meningkatkan atau bahkan membuat sebuah keunggulan saing dalam berbagai jenis industri.

Tugas regulator terkait inovasi dan kreativitas adalah memastikan sebuah ekosistem yang baik untuk tumbuh kembangnya inovasi dan kreativitas. Salah satu caranya adalah dengan membuat sebuah *technopark* di mana dalam *technopark* tersebut terdapat berbagai program dan fasilitas yang dapat menumbuhkan inovasi dan kreativitas serta mengkomersialisasikannya menjadi sebuah produk, jasa, atau proses. Kota Bandung memiliki Bandung Technopark yang memiliki fokus untuk mewadahi dan mengembangkan bidang teknologi informasi dan komunikasi, robotik, energi dan lingkungan.

Selain *technopark*, ekosistem yang baik untuk tumbuh kembangnya inovasi dan kreativitas dapat ditemukan pada inkubator bisnis. Inkubator bisnis berbeda dengan *technopark* terutama pada dedikasi pada perusahaan *startup*. *Technopark* cenderung berfokus pada proyek berskala besar, sedang inkubator berfokus pada perusahaan *startup*. Selain itu, inkubator juga memberikan dukungan bisnis agar perusahaan *startup* naungannya dapat benar-benar mengkomersialisasikan inovasi dan teknologi yang dimilikinya. Dengan demikian peran inkubator bisnis sangatlah penting bagi tumbuhnya inovasi dan teknologi terkini. Di Bandung banyak sekali pihak yang membangun inkubasi bisnis. Salah satu di antaranya adalah instansi akademik, instansi pemerintah, maupun dari perseorangan. Inkubasi tersebut pada umumnya masih berfokus pada pendampingan UKM yang padat karya. Masih sedikit inkubasi bisnis yang berfokus pada bidang usaha yang memiliki nilai tambah tinggi atau padat teknologi. Oleh karena itu diperlukan sebuah dukungan atau perancangan

ekosistem agar terjadi pertumbuhan inkubator bisnis yang berfokus pada bisnis dengan nilai tambah tinggi.

II.2.5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aspek penting yang perlu diperhatikan pada saat membentuk sebuah industri baru atau mengembangkan yang telah ada untuk menangkap peluang yang ada di pasar. Terkait dengan pembiayaan industri, saat ini terdapat beberapa program baik yang digulirkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang menyasar pembiayaan terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Tabel 6 memperlihatkan sumber alternatif pembiayaan yang dapat diperoleh para pelaku industri di Kota Bandung.

Tabel 6. Fasilitas Pembiayaan Bagi Pelaku Industri di Kota Bandung

No.	Penyelenggara	Program	Plafon Pembiayaan
1.	Pemerintah Pusat (LPDB KUMKM)	Dana Bergulir	250 juta – 1 M
2.	KUMKM	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	25 juta – 75 juta
3.	KUMKM	KUR Ritel	25 juta – 500 juta
4.	Pemprov Jabar	Kredit Cinta Rakyat (KCR)	Maks 50 juta
5.	Pemkot Bandung	Kredit Melati	500 ribu – 30 juta

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Bank sebagai rekanan dalam penyertaan modal sangat membantu dalam perkembangan industri di Kota Bandung. Tabel 7 memperlihatkan bahwa Kota Bandung adalah kota kedua di Jawa Barat yang memberikan penyertaan modal terbesar kedua setelah Kabupaten Bekasi. Dapat terlihat bahwa proporsi terbesar pinjaman yang diberikan bank adalah dana yang dipinjamkan untuk modal kerja sebesar Rp45.168.030 (41,63%), sedangkan penggunaan pinjaman untuk investasi hanya sebesar Rp20.148.182 (20,8%). Selain itu, pemakaian dana pinjaman banyak digunakan untuk konsumsi.

Tabel 7. Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Kota/Kabupaten dan Jenis Penggunaan Berdasarkan Lokasi Proyek di Provinsi Jawa Barat, 2016

Kabupaten/Kota	Jenis penggunaan (juta Rp)			Jumlah (juta Rp)
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	
Kabupaten				
1. Bogor	16.475.460	9.164.039	27.279.914	52.919.413
2. Sukabumi	5.509.942	2.167.030	4.550.653	12.227.625
3. Cianjur	3.221.525	1.135.951	4.740.038	9.097.514
4. Bandung	20.850.135	11.011.838	19.949.134	51.811.107
5. Garut	3.554.540	1.771.579	5.765.346	11.091.465
6. Tasikmalaya	2.620.567	453.441	3.676.073	6.750.081
7. Ciamis	2.913.871	627.009	3.682.550	7.223.430
8. Kuningan	1.892.965	804.380	3.125.643	5.822.988
9. Cirebon	4.477.706	2.785.486	6.308.056	13.571.248
10. Majalengka	1.907.450	537.703	2.815.414	5.260.567
11. Sumedang	2.400.345	889.867	4.292.652	7.582.864
12. Indramayu	3.518.902	4.615.500	3.589.450	11.723.852
13. Subang	5.024.370	2.392.139	4.958.775	12.375.284
14. Purwakarta	5.218.009	2.572.318	4.114.415	11.904.742
15. Karawang	17.218.500	9.339.259	12.267.296	38.825.055
16. Bekasi	45.311.716	24.758.096	37.499.711	107.569.523
17. Bandung Barat	1.652.534	472.000	2.003.510	4.128.044
18. Pangandaran	-	-	-	-
Kota				
1. Bogor	5.648.135	2.405.633	7.948.129	16.001.897
2. Sukabumi	1.386.642	393.353	2.353.392	4.133.387
3. Bandung	45.168.030	20.148.182	31.357.460	96.673.672
4. Cirebon	2.528.723	2.195.175	3.388.535	8.112.433
5. Bekasi	11.678.120	6.137.594	16.171.680	33.987.394
6. Depok	6.073.156	2.462.183	18.985.102	27.520.441
7. Cimahi	2.915.228	676.861	3.375.797	6.967.886
8. Tasikmalaya	3.371.281	972.477	4.082.181	8.425.939
9. Banjar	489.753	172.995	1.009.328	1.672.076
Jawa Barat	223.027.605	111.062.088	239.290.234	573.379.927

Sumber: Bank Indonesia Cabang Bandung

II.3. Sarana dan Prasarana

II.3.1. Jalan

Pembangunan di Kota Bandung berjalan dengan cukup baik. Prasarana yang ada di Kota Bandung sudah relatif tersedia dengan memadai. Berdasarkan jenis permukaannya, jalan sepanjang 949,09 km merupakan jalan hotmix, 70,70 km jenis penetrasi dan sepanjang 216,69 km merupakan jalan dengan permukaan beton. Pada tahun 2018, total panjang Jalan Kota Bandung adalah 1.295,614 km. Sementara itu, Jalan Nasional dan Jalan Propinsi yang berada di Kota Bandung adalah masing-masing sepanjang 45,63 km dan 32,05 km.

Kota Bandung termasuk kota metropolitan yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan ke dalam Koridor Ekonomi Indonesia berdasarkan MP3EI. Untuk mendukung hal ini, koneksi hubungan antar kota dengan Metropolitan

Bodebekkapur dan Metropolitan Cirebon juga akan terhubung dengan jalan tol. Untuk rencana jalan tol terdapat 7 ruas jalan tol eksisting dan rencana yang menghubungkan 3 metropolitan. Pembangunan tol yang akan beririsan dengan Kota Bandung salah satunya adalah tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sepanjang 60 km dari Bandung.

II.3.2. Rel Kereta

Infrastuktur rel kereta sangat penting bagi pertumbuhan industri mengingat moda transportasi kereta adalah moda transportasi yang efisien untuk melakukan distribusi hasil produksi. Kereta api memiliki daya angkut orang dan barang dalam jumlah besar, pemakaian energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan, memiliki jalur tersendiri sehingga bebas dari kemacetan, memiliki kecepatan lebih konstan sehingga mudah dalam pengaturan dan risiko keterlambatan kecil jika dibandingkan dengan alat transportasi darat lainnya. Dari sisi ekonomi, sektor transportasi merupakan sektor yang memberikan dukungan terhadap hampir semua sektor lainnya, sehingga sektor ini menjadi sangat penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Sejumlah jalur direncanakan untuk direaktivasi yang akan beririsan dengan Kota Bandung, salah satunya adalah jalur Cikudapateuh-Ciwidey. Selain itu, Kota Bandung akan dipersiapkan untuk mendukung kereta cepat Jakarta-Bandung dengan rencana dibangunnya depo kereta tersebut di Gedebage.

II.3.3. Bandar Udara

Kota Bandung memiliki satu Bandar Udara Internasional yang hingga 2018 merupakan satu-satunya bandar udara internasional di Provinsi Jawa Barat yaitu Bandar Udara Husein Sastranegara. Bandar udara ini berlokasi kurang lebih 5 km dari pusat kota dan 2,4 km dari Stasiun Kereta Api Bandung. Dengan luas mencapai 145 hektar, bandar udara yang pada tahun 2016 merampungkan pembangunan terminal penumpang barunya ini dilengkapi dengan landasan pacu sepanjang 2.220 x 45 meter. Bandar udara ini memiliki kapasitas penanganan sampai 3,5 juta orang penumpang domestik dan internasional per tahun.

Pembangunan Bandar Udara Kertajati (Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB) di Kabupaten Majalengka, berjarak sekitar 68 km dari Kota Bandung, juga berimbas ke wilayah Kota Bandung. Bandara tersebut akan dapat menjadi alternatif menarik, terutama pada rute-rute internasional, untuk meningkatkan akses transportasi udara dari dan ke Kota Bandung. Bandara Kertajati telah secara resmi beroperasi pada Juni 2018 dengan satu runway (dari dua yang direncanakan) sepanjang 2500 meter, dengan rencana penambahan hingga 3500 meter.

II.3.4. Pembangkit dan Jaringan Listrik

Ketersediaan utilitas lain yang ada di Kota Bandung yang menjadi faktor pertimbangan perencanaan pembangunan industri adalah listrik. Berdasarkan data PT PLN yang dikutip dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, rasio elektrifikasi di Kota Bandung baru mencapai angka 84,51% (Tempo, 2016). Hal ini berarti dari keseluruhan pengguna listrik di Kota Bandung, masih ada beberapa yang belum menggunakan listrik secara penuh. Kota Bandung juga termasuk ke dalam rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) yang tertuang di dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2016. Hal ini juga akan menambah pasokan listrik ke Kota Bandung selain dari pembangkit listrik yang ada di Jawa Barat.

Daya listrik yang tersambung di Kota Bandung pada tahun 2017 tercatat sebesar 2.534.641 KVA dengan penggunaan sebesar 4200 MWh. Listrik di Kota Bandung sebagian besar dikonsumsi oleh pelanggan rumah tangga, yang berjumlah 813.075 pelanggan, sebesar 1.572 MWh. Sementara itu, pelanggan

dalam kategori industri hanya berjumlah 2.764 pelanggan dengan penggunaan sebesar 1.280 MWh.

Untuk mendukung aktivitas industri, Kota Bandung melakukan pemetaan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan yang meliputi gardu induk dan jaringan transmisi tenaga listrik. Gardu induk listrik untuk setiap Sub Wilayah Kota tersedia sebanyak satu sampai dua unit, sedangkan jaringan transmisi listrik tersedia baik primer berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) maupun sekunder yang melintasi seluruh blok yang ada di setiap Sub Wilayah Kota (SWK). Kota Bandung terbagi ke dalam 8 (delapan) SWK yaitu Bojonagara, Cibeunying, Tegalega, Karees, Arcamanik, Ujungberung, Kordon dan Gedebage. Sebagian besar perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan di setiap SWK meliputi pemeliharaan jaringan SUTT, pengembangan jaringan transmisi (SKTT / *Underground Cable*) baru, pengembangan jaringan *Underground Cable*, pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif), pengembangan pipa suplai bahan bakar gas dan minyak bawah tanah, pemeliharaan gardu induk, serta pengembangan sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu jaringan listrik dan jaringan lainnya.

Selain itu, berdasarkan keputusan Menteri ESDM No 1415 K/20/MEM/2017, Kota Bandung akan mendukung pasokan listrik kereta cepat Jakarta Bandung. Hal ini akan dilakukan dengan membangun gardu induk di Gedebage sebagai bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2017-2026.

II.3.5. Jaringan Telekomunikasi

Fasilitas jaringan telekomunikasi di setiap SWK di Kota Bandung sedikit bervariasi. Walaupun demikian, secara umum pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan kabel dan jaringan nirkabel serta jaringan satelit. Jaringan kabel meliputi: a) pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau b) pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum. Jaringan nirkabel di antaranya adalah penyediaan teknologi *Wi-Fi* pada lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota, sementara jaringan satelit berupa peningkatan penyebaran layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.

II.3.6. Jaringan Air

Selain kapasitas pemenuhan air minum yang selama ini disalurkan dan mencapai jumlah 42.000.663,00 m³ pada tahun 2017, fasilitas jaringan sumber daya air di Kota Bandung yang juga sedang dikembangkan meliputi:

- a. Sistem jaringan perpipaan di setiap sub SWK
- b. Bangunan pengambil air baku
- c. Pipa transmisi air baku instalasi produksi di setiap sub SWK
- d. Pipa transmisi air minum di setiap sub SWK
- e. Bak penampung pada setiap sub SWK dan
- f. Pipa distribusi sekunder hingga blok peruntukkan.


Sistem drainase di Kota Bandung yang juga masih sedang dikembangkan meliputi jaringan drainase primer yaitu: Sungai Cibeureum; Sungai Cilimus; Sungai Cikadalmeteng; Sungai Cianting Cibogo; Sungai Cipedes; Sungai Cikalintu; Sungai Cijalupang; Sungai Citepus I; Sungai Cikakak; Sungai Citepus; Sungai Ciroyom; Sungai Ciwarga; Sungai Cilembur; dan Sungai Cinanjur.

Untuk mengurangi beban pencemar yang masuk ke Sungai Citarum, air limbah dari Kota Bandung juga disalurkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bojongsoang yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Air limbah yang disalurkan adalah limbah buangan rumah tangga dan buangan dari hotel, restoran, mall, perkantoran, dsb. Namun air limbah buangan industri belum dapat diolah di fasilitas tersebut.

II.3.7. Kebijakan dan Regulasi

Dalam Peraturan Daerah No. 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, kawasan peruntukan industri ditetapkan tersebar di beberapa area di Bandung bagian timur dan selatan. Kawasan-kawasan tersebut tidak akan dikembangkan sebagai Kawasan Industri, tetapi diperuntukkan bagi industri ringan dan pergudangan dan industri rumah tangga yang bersifat non polutan. Perda tersebut juga menetapkan bahwa industri kecil yang ada di lingkungan perumahan tetap dipertahankan, sembari mengembangkan industri kecil dan menengah ke area Kecamatan Ujung Berung, Cibiru, dan Gedebage. Sementara itu, industri berskala rumah tangga diarahkan ke dalam beberapa sentra, yaitu sentra Surapati, sentra Cigondewah, sentra Sukamulya, sentra Binongjati, sentra Cibaduyut, serta sentra-sentra lain yang potensial.

Lahan untuk peruntukan industri (kawasan peruntukan industri) dan pergudangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung adalah seluas kurang lebih 662,73 hektar. Lahan tersebut tersebar ke dalam 8 Sub Wilayah Kota (SWK), yaitu SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegalega, SWK Karees, SWK, Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage.



Gambar 4. Luas Zona Industri dan Pergudangan di Kota Bandung Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015

II.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

II.4.1. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Sentra IKM adalah kawasan yang di dalamnya terdapat kegiatan proses produksi untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Di area sentra tersebut terdapat kesatuan fungsional secara fisik: lahan, geografis, infrastruktur, kelembagaan dan sumber daya manusia, yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi di bawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing tinggi. Tabel 8 menunjukkan jumlah unit usaha IKM yang berada di Kota Bandung.

Tabel 8. IKM di Kota Bandung

No.	Bidang	Sektor Industri	Jumlah Unit Usaha
1	Makanan	Industri Pemindangan Ikan	25
		Industri Produk Roti dan Kue	13
		Industri Tahu Kedelai	29
		Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	68
		Industri Produk Makanan Lainnya	10
2	Hasil Hutan dan Perkebunan	Industri Furnitur dari Kayu	15
3	Aneka dan Kerajinan Jawa Barat	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	577
		Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	53
		Industri Mainan Anak-Anak	65
		Industri Pengolahan Lainnya YTDL	8
4	Kimia	Industri Percetakan Umum	21
5	Logam	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	104
		Industri Oven, Perapiandan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	7
		Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang digunakan dalam Rumah Tangga	40
		Jasa Industri untuk berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan barang dari Logam	21
6	Tekstil	Industri Pakaian Jadi Rajutan	306
		Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	313
		Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	618
		Industri Keperluan Rumah Tangga	24
7	Transportasi	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	69
		Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	15

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Berbagai jenis sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) bermunculan di Kota Bandung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah mengidentifikasi 30 sentra IKM aktif di Kota Bandung. Berikut ini adalah 30 sentra IKM aktif berdasarkan lokasi di Kota Bandung:

1. Cibaduyut (Sepatu dan Alas Kaki)
2. Kebon Waru (Las Bubut)
3. Sukamulya (Boneka)
4. Warung Muncang (Boneka)
5. Leuwi Panjang (Tempe)
6. Cihampelas (Jeans)
7. Suci (Sablon)
8. Cigondewah (Opak)
9. Pagarsih (Pakaian Anak)
10. Warung Muncang (Perabot Dapur)
11. Binong Jati (Rajut)

12. Cibuntu (Tahu Tempe)
13. Kebonlega (Tas)
14. Cigondewah (TPT)
15. Babakan Rahayu Kopo (Roti)
16. Kebonjayanti (Sparepart Otomotif)
17. Astana Anyar (Kusen)
18. Karasak (Las Ketok Perbengkelan)
19. Margasari (Rajut)
20. Cibiru (Sikat dan Sapu)
21. Sukaasih (Kerupuk Palembang)
22. Cigondewah (Konveksi)
23. Situsaeur (Tempe dan Oncom)
24. Cijawura (Pindang Ikan)
25. Sadakeling (Knalpot)
26. Hantap (Pakaian Anak)
27. Pagarsih (Percetakan)
28. Derwati (Telur Asin)
29. Kiaracandong (Keramik)
30. Cimindi (Oven)

Dari keseluruhan sentra IKM di Kota Bandung tersebut, beberapa IKM mulai bergeser fungsinya dari sentra produksi menjadi sentra perdagangan. Hal ini dikarenakan ada beberapa sentra yang produksinya terkendala dengan beberapa hal seperti sosial kemasyarakatan serta daya dukung lingkungan Kota Bandung yang tidak memungkinkan lagi bagi aktivitas produksi. Beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melayani kebutuhan Sentra IKM di antaranya adalah UPT persepatuan/alas kaki, UPT IT dan Industri Perlogaman. Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) di Kota Bandung terdiri dari TPL Keluarga Berencana 47 orang, TPL Pertanian dan Ketahanan Pangan 5 orang. Konsultan IKM di Kota Bandung selain dari Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM) juga terdapat pada beberapa Universitas di Kota Bandung diantaranya Inkubator Bisnis Universitas Sanggabuana Bandung, Bandung Technopark (Telkom University), Inkubator Bisnis LPIK ITB, Bandung Digital Valley, Puslitbang Inkubator Bisnis UNPAD, Inkubator Bisnis Poltek Negeri Bandung, UPI Bandung, STT Tekstil Bandung dan Polman Bandung.

Kota Bandung juga saat ini telah menyiapkan sebuah sarana yang berfungsi sebagai media promosi sekaligus pemasaran produk-produk UMKM Kota Bandung berupa gedung *Creative Center* yang berlokasi di Jl. Laswi, Kota

Bandung. Selain pusat promosi yang dibangun oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, selama ini juga di Kota Bandung terdapat pusat-pusat perbelanjaan yang banyak menjual produk-produk UMKM seperti di sepanjang Jalan Dr. Junjunan (Pasteur), Jl. Cihampelas dan beberapa lokasi lainnya.

II.4.2. Penyerapan tenaga kerja IKM

Kota Bandung termasuk salah satu daerah yang memiliki penyerapan tenaga kerja di atas seratus ribu jiwa, mengikuti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.

Tabel 9. Penyerapan Tenaga Kerja IKM Jawa Barat

No.	Kabupaten / Kota	Tenaga kerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kabupaten Bogor	137.049	137.049	137.087	137.217	146.901
2	Kota Bogor	111.101	111.101	111.343	116.361	116.456
3	Kota Depok	114.068	114.068	114.133	114.404	114.466
4	Kabupaten Sukabumi	131.993	131.993	131.993	132.841	157.461
5	Kota Sukabumi	77.008	77.008	77.008	77.009	77.718
6	Kabupaten Cianjur	107.191	107.191	107.191	107.191	107.250
7	Kabupaten Bekasi	118.226	118.226	118.226	118.226	118.437
8	Kota Bekasi	49.791	49.791	53.053	53.053	53.053
9	Kabupaten Karawang	114.150	114.150	288.389	288.389	578.589
10	Kabupaten Purwakarta	32.004	32.004	32.004	32.004	39.930
11	Kabupaten Subang	48.858	48.858	49.358	49.358	64.750
12	Kabupaten Cirebon	32.678	32.678	34.827	37.905	72.108
13	Kota Cirebon	100.026	100.026	100.026	100.026	201.571
14	Kabupaten Majalengka	94.046	94.046	94.125	94.125	94.240
15	Kabupaten Indramayu	76.381	76.381	76.381	76.393	91.907
16	Kabupaten Kuningan	106.246	106.354	106.354	106.354	117.366
17	Kabupaten Bandung	125.407	125.407	148.025	150.172	154.897
18	Kota Bandung	72.431	72.431	72.431	72.431	84.195
19	Kota Cimahi	109.267	109.267	109.267	111.946	112.093
20	Kabupaten Sumedang	103.540	103.540	103.540	103.540	103.540
21	Kabupaten	103.332	103.332	104.949	104.949	156.936

	Garut					
22	Kabupaten Tasikmalaya	91.739	91.739	91.739	91.739	92.134
23	Kabupaten Ciamis	69.392	69.392	69.455	69.574	75.970
24	Kota Banjar	93.097	93.097	95.214	95.214	98.221
25	Kota Tasikmalaya	74.818	74.818	75.112	75.112	75.152
26	Kabupaten Bandung Barat	986	986	986	4.025	4.242
27	Kabupaten Pangandaran	-	-	-	-	3.265
Total		2.294.825	2.294.933	2.502.216	2.519.639	3.112.848

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

III.1. Visi dan Misi Pembangunan Kota

III.1.1. Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025 merupakan perencanaan pembangunan jangka panjang yang saat ini berlaku. Visi Kota Bandung tahun 2025 yang dirumuskan pada dokumen tersebut adalah “**Kota Bandung Bermartabat (*Bandung Dignified City*)**”. Kondisi relatif pencapaian visi tersebut pada tahun 2025 selayaknya secara normatif dapat diukur dari berbagai kriteria ‘bermartabat’ sebagai berikut:

- a. Kota Bandung menjadi kota yang masyarakatnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kota Bandung menjadi kota yang termakmur di Indonesia dengan masyarakatnya yang sejahtera secara ekonomi maupun sosial (people prosperity);
- c. Kota Bandung menjadi kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya bagi semua golongan masyarakat kota dalam hal kesempatan pelaksanaan hak dan kewajibannya berkehidupan dan berpenghidupan;
- d. Kota Bandung menjadi kota terbersih di tingkat nasional;
- e. Kota Bandung menjadi kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia;
- f. Kota Bandung menjadi kota percontohan atas ketaatan pemerintahan kota, masyarakat, dan swasta pengusahanya pada norma hukum, aturan, etika dan kepatutan budaya dan adat-istiadat perkotaan yang berlaku;
- g. Kota Bandung menjadi kota yang teraman bagi berbagai masyarakat yang tinggal maupun pengunjung untuk berbagai keperluannya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bandung 2025, maka Misi yang diemban adalah:

- a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius.

- b. Mengembangkan Perekonomian kota yang berdaya saing.
- c. Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani.
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.
- e. Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan.
- f. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu.

III.1.2.Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Bandung

Visi pembangunan industri dirumuskan sebagai usaha sektor industri untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, termasuk juga sektor-sektor lain. Perumusan visi pembangunan industri juga harus memperhatikan keselarasan dengan visi pembangunan industri pada level provinsi dan nasional.

Sejalan dengan visi Kota Bandung dan kondisi relatif pencapaian visi tersebut, maka visi pembangunan industri Kota Bandung paling tidak memuat beberapa hal yaitu :

- a. Bertaqwa : Membangun industri yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepribadian masyarakat.
- b. Kota Termakmur : Industri dengan kemajuan yang mensejahterakan
- c. Sisi Keadilan: Industri yang memegang prinsip keadilan
- d. Kota Terbersih : Industri ramah lingkungan
- e. Ketertiban semua aspek : Memelihara ketertiban
- f. Ketaatan pemerintah kota : Industri taat pajak
- g. Kota teraman : Industri yang menjamin keamanan

Visi pembangunan industri Jawa Barat, sebagaimana dirumuskan pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat 2019-2039, adalah “Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia“. Visi tersebut sesuai dengan kondisi di provinsi, di mana sektor industri menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Barat dengan kontribusi mencapai 40%. Namun peran Kota Bandung bukanlah sentral pada sektor perindustrian provinsi. Pada kondisi saat ini, dan melihat juga tren pertumbuhan ekonomi, Kota Bandung telah mengarah pada kota perdagangan dan jasa. Pembangunan sektor industri seyogyanya diarahkan untuk mendukung hal tersebut. Pada masa mendatang,

Kota Bandung bukanlah diarahkan untuk mengembangkan industri-industri berat yang padat modal, melainkan diarahkan untuk menjadi kota yang ramah terhadap industri kecil berkelanjutan (berwawasan lingkungan, sosial, dan ekonomi) yang berbasis teknologi dan inovasi. Pencapaian teknologi dan inovasi harus dapat diraih secara mandiri dengan strategi kolaborasi, baik antar perusahaan industri dalam dan lintas sektor, maupun antara industri dengan berbagai pemangku kepentingan lain, misalnya akademi, lembaga litbang, dan pemerintah.

Dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan di atas, visi pembangunan industri Kota Bandung tahun 2039 dirumuskan sebagai **“Kota Bandung Unggul dalam Industri Kecil Menengah Berkelanjutan Berbasis Teknologi dan Inovasi Mandiri”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kota Bandung mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian;
2. berperan dalam memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan daya saing industri yang mandiri dan berwawasan lingkungan;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. berperan dalam meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

III.2. Tujuan Pembangunan Industri Kota Bandung

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan industri daerah, maka tujuan pembangunan industri Kota Bandung tahun 2019–2039 adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya pertumbuhan sektor industri untuk dapat tetap mempertahankan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.
2. meningkatnya pertumbuhan industri bernilai tambah tinggi tanpa mengurangi perannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
3. meningkatnya peran industri Kota Bandung dalam penguatan dan pendalaman struktur industri provinsi dan nasional;
4. meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri;
5. meningkatnya nilai ekspor produk industri Kota Bandung;

III.3. Sasaran Pembangunan Industri Kota Bandung

Sasaran pembangunan industri Kota Bandung ditetapkan dengan memproyeksikan PDRB non migas Kota Bandung, yang mencerminkan pertumbuhan industri non-migas, ke kurun waktu 2020 hingga 2035. Data PDRB tahun 2011 hingga 2016 menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami sedikit tren penurunan dengan rata-rata sebesar 7,9%. Sementara itu, laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan (kategori C) juga menunjukkan trend penurunan dengan rata-rata 4,21%. Dengan demikian, kontribusi Industri Pengolahan terus menerus mengalami penurunan, dari 25,42% pada tahun 2011 hingga mencapai 19,97% pada tahun 2016. Untuk dapat mempertahankan kontribusi industri terhadap PDRB sebesar 20%, maka laju pertumbuhan industri perlu ditingkatkan secara bertahap sehingga setidaknya dapat mengimbangi LPE.

Tabel 10. Proyeksi Sasaran Pembangunan Industri Kota Bandung

No.	Sasaran	Tahun				
		2018	2023	2028	2033	2038
1	PDRB industri pengolahan [Rp miliar]	37.819	45.683	55.513	65.343	75.173
2	Jumlah tenaga kerja [orang]	135.854	151.013	163.646	176.278	188.911
3	Ekspor non migas [USD juta]	612,3	635,27	654,41	673,55	692,69

- Keterangan:

Proyeksi nilai PDRB didapatkan dengan regresi secara linear berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dari 2010 hingga 2016. Nilai proyeksi yang didapatkan adalah proyeksi ADHK. Proyeksi nilai PDRB kategori C diambil sebagai 20% dari nilai proyeksi PDRB tersebut. Proyeksi tenaga kerja dan proyeksi ekspor non migas didapatkan dengan regresi secara linear berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya.

BAB IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANDUNG

IV.1. Strategi Pembangunan Industri


Pendekatan dan langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Kota Bandung harus dilakukan terutama melalui program-program indikatif yang terintegrasi satu sama lainnya. Visi pembangunan industri di Kota Bandung adalah **“Kota Bandung Unggul dalam Industri Kecil Menengah Berkelanjutan Berbasis Teknologi dan Inovasi Mandiri”**. Pada rumusan visi tersebut terdapat tiga kata kunci, yaitu “industri kecil”, “berkelanjutan”, dan “basis teknologi dan inovasi mandiri”. Strategi pembangunan industri dikembangkan dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut.

Dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035, Kota Bandung tidak termasuk ke dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Di Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan sebagai WPPI adalah Cirebon-Indramayu-Majalengka dan Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang. Sementara itu, pengembangan perwilayahan dalam bentuk Kawasan Industri (KI) pun kurang memungkinkan, di antaranya karena keterbatasan peruntukan lahan di perkotaan. Bagi Kota Bandung, Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) menjadi alternatif utama untuk pengembangan perwilayahan industri. Hal tersebut pun sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota dalam urusan perindustrian, yaitu perizinan dan pembinaan industri kecil dan industri menengah. Pengembangan Sentra IKM perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Untuk mendukung perencanaan dan pengembangan sektor manufaktur di Jawa Barat, perlu dilakukan strukturisasi peran IKM agar dapat mencapai sinergi antara industri daerah dan industri prioritas provinsi. Strategi pengembangan IKM perlu diarahkan agar tercipta aliran rantai nilai yang lebih baik. Hal ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam

mereservasi IKM yang sudah ada, maupun mengarahkan hingga membentuk IKM yang berteknologi maju.

Industri yang berkelanjutan (*sustainable industry*) adalah industri yang memperhatikan keselarasan tiga elemen utama, disebut *triple bottom line*, yaitu *people*, *profit*, dan *planet*. Hal tersebut berarti bahwa industri berkelanjutan dicirikan oleh keselarasan sosial dengan masyarakat, daya saing tinggi untuk keberlanjutan ekonomis, serta keselarasan dengan lingkungan ekologis. Pengembangan industri perlu diarahkan untuk menumbuhkan industri berkelanjutan melalui peningkatan ketiga elemen tersebut.




Gambar 5. Tiga Asas Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Kota Bandung adalah banyaknya institusi-institusi yang mendukung pengembangan teknologi dan inovasi, yaitu perguruan tinggi, balai penelitian, *technopark*, dan sebagainya. Kota Bandung juga banyak dikenal sebagai “kota kreatif”. Hal tersebut seharusnya mampu menjadi pemicu tumbuhnya industri-industri maju yang berbasis teknologi dan inovasi. Di sisi lain, Kota Bandung tidak lagi mempunyai daya dukung yang cukup bagi pengembangan industri besar yang padat modal. Pengembangan industri akan diarahkan untuk menumbuhkan industri-industri yang berbasis teknologi dan inovasi melalui peningkatan kolaborasi antara produsen teknologi dan inovasi dengan industri sebagai konsumennya.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan industri di atas, serta kebijakan pengembangan industri secara umum, maka visi pembangunan industri Kota Bandung akan dicapai melalui strategi-strategi berikut:

1. Menyelaraskan pembangunan industri Kota Bandung dengan pembangunan industri provinsi dan nasional dalam rangka meningkatkan peran industri di Kota Bandung dalam struktur industri nasional;
2. Mengembangkan sentra-sentra IKM baru maupun membenahi sentra-sentra IKM yang sudah ada melalui penguatan kelembagaan sentra sebagai kunci;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi bernilai tinggi secara mandiri, terutama teknologi perancangan dan pemrosesan berbasis teknologi informasi (*Industry 4.0*) untuk meningkatkan daya saing industri;
4. Menumbuhkan kesadaran terhadap wawasan lingkungan dan sosial kemasyarakatan untuk menumbuhkan industri berkelanjutan;
5. Mengembangkan jaringan kolaborasi dan pola-pola kerja sama yang efektif antara industri (kecil, menengah, besar), pemerintah, akademi, dan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri yang siap untuk mengimbangi tumbuhnya industri berbasis teknologi dan inovasi;
7. Melakukan pembenahan regulasi dan pembiayaan sebagai kebijakan afirmatif yang berpihak bagi industri kecil agar Kota Bandung menjadi kota yang ramah bagi tumbuhnya industri kecil.

Spesifik dalam hal pengembangan IKM, terdapat beberapa strategi tambahan yang bisa dilakukan, yaitu pemanfaatan potensi bahan baku, penyerapan tenaga kerja, serta pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas. Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6.



Sumber: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035

Gambar 6. Strategi Pengembangan IKM

IV.2. Program Pembangunan Industri

IV.2.1. Penetapan dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kota

Penetapan industri unggulan kota seyogyanya dilakukan dengan memperhatikan kompetensi inti industri daerah (*bottom-up*) dan mengacu pada industri prioritas nasional dan/atau provinsi (*top-down*). Kompetensi inti industri kota cenderung berfokus pada industri-industri berskala kecil yang tumbuh secara alami, sementara industri prioritas nasional dan provinsi cenderung berfokus pada industri-industri dengan skala yang lebih besar. Dengan demikian, keduanya akan saling melengkapi.

RIPIN 2015-2035 telah menetapkan 10 industri prioritas nasional, yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Sepuluh industri prioritas tersebut adalah:

- a. Industri Pangan
- b. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
- c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
- d. Industri Alat Transportasi
- e. Industri Elektronika dan Telematika/ICT
- f. Industri Pembangkit Energi
- g. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

- h. Industri Hulu Agro
- i. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
- j. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Provinsi Jawa Barat, melalui RPIP 2018-2038, mencanangkan untuk berperan dalam mengembangkan sebagian besar dari sepuluh industri prioritas nasional sebagai industri prioritas provinsi. RPIP kemudian mengalokasikan industri-industri prioritas provinsi tersebut secara lebih spesifik pada kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat berdasarkan kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota. Kota Bandung dialokasikan untuk mengembangkan industri-industri berikut:

- a. Industri farmasi
- b. Industri alat kesehatan
- c. Industri kulit dan alas kaki
- d. Industri kereta api
- e. Industri kedirgantaraan
- f. Industri peralatan komunikasi
- g. Industri alat kelistrikan
- h. Industri mesin dan perlengkapan
- i. Jasa industri

Sebagian dari sektor-sektor industri tersebut dialokasikan ke Kota Bandung karena memang sektor tersebut telah tumbuh besar di Kota Bandung. Sebagai contoh, industri kedirgantaraan di Kota Bandung telah diwakili oleh PT. Dirgantara Indonesia, yang juga merupakan industri strategis nasional. Bahkan bisa dibayangkan bahwa PT. Dirgantara Indonesia merupakan satu-satunya industri kedirgantaraan di Indonesia yang mempunyai kapabilitas yang cukup tinggi untuk bisa bersaing di tingkat global. Demikian juga halnya dengan industri farmasi, industri alat kelistrikan, dan industri mesin dan perlengkapan. Sebagian sektor industri lain dialokasikan ke Kota Bandung dengan melihat potensi yang ada. Sebagai contoh, sektor industri kereta api dialokasikan untuk menangkap potensi yang muncul dari program kereta cepat Jakarta-Bandung.

Salah satu sektor, yaitu sektor jasa industri, berpotensi untuk dimajukan sebagai sektor unggulan yang dapat menjadi kekhasan Kota Bandung. Sektor

jasa industri (*industrial service*) mencakup usaha-usaha yang memberikan layanan bagi perusahaan-perusahaan industri dalam melakukan fungsi-fungsi yang menunjang perusahaan industri, seperti perawatan mesin, perancangan produk, penelitian dan pengembangan (R&D), dan sebagainya. Selain yang bersifat 'tradisional', sektor ini juga membuka peluang pada layanan-layanan yang relatif baru seiring perkembangan teknologi, seperti penanganan data, *cloud manufacturing*, *Internet of Things*, dan sebagainya. Sektor jasa industri mempunyai potensi pengembangan yang baik di kota Bandung dengan melihat beberapa faktor berikut:

- Kota Bandung dikelilingi oleh banyak perusahaan industri yang tumbuh di sekitarnya;
- Banyak pusat-pusat pengembangan teknologi dan inovasi berlokasi di kota Bandung;
- Perguruan-perguruan tinggi di kota Bandung mampu memasok sumber daya manusia industri yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor industri ini.

Program-program sektoral yang dirumuskan untuk masing-masing sektor industri yang dapat dilakukan oleh kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Program sektor industri farmasi:

- *Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor;*
- *Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan menengah;*
- *Mendukung riset dan manufaktur produk bioteknologi dan herbal yang terstandar dan terintegrasi.*

Program sektor industri alat kesehatan:

- *Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan;*
- *Memfasilitasi akses pembiayaan untuk peningkatan kapasitas industri alat kesehatan dasar masal melalui revitalisasi pemesinan dan alat pengukuran;*

- *Melakukan pembinaan mengenai standardisasi dan Hak atas kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di Jawa Barat;*
- *Mengembangkan penguatan IKM modern penghasil komponen alat kesehatan melalui pembinaan dan fasilitas nonfiskal.*

Program sektor industri kereta api dan kedirgantaraan:

- *Mendukung pengawasan standardisasi produk, proses, manajemen (ISO9000, ISO14000, dan ISO26000), dan industri hijau, serta spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara di industri transportasi;*
- *Mendukung pengembangan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi;*
- *Memfasilitasi penguatan sentra IKM modern (logam, karet, plastik, kulit) pendukung industri transportasi secara umum yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi;*
- *Memfasilitasi pengembangan jumlah dan kompetensi konsultan IKM pada sentra khusus IKM industri alat transportasi;*

Program sektor industri peralatan komunikasi dan alat kelistrikan:

- *Mendukung pengembangan kawasan industri dan/ atau sentra khusus (techno-park) mikro-elektronika dan telematika yang diisi oleh industri ICT;*
- *Meningkatkan kemampuan dan peran IKM penghasil komponen untuk industri elektronika melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi melalui kerjasama dengan pihak terkait;*
- *Mendukung penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran maju;*
- *Mendukung pelaksanaan pemetaan dan pengembangan potensi rare earth material yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material nano-bio ICT;*

Program sektor industri mesin dan perlengkapan:

- *Meningkatkan peran IKM dalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan tools dan*

komponen presisi yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi;

Di sisi lain, di Kota Bandung telah tumbuh industri-industri kecil dan menengah yang membentuk klaster-klaster. Sebagian besar dari klaster-klaster tersebut tumbuh secara alami. Identifikasi sektor industri kecil dilakukan untuk meningkatkan fokus pembangunan industri sehingga lebih terarah dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain dilakukan dengan melihat pada rencana yang sudah ada sebelumnya dan dokumen yang terkait dengan pembangunan industri, penetapan sektor industri kecil dilakukan dengan menampung aspirasi dari para pelaksana pembangunan industri serta praktisi (pelaku usaha) terutama di daerah-daerah yang menjadi sentra industri.

Beberapa sektor industri kecil yang diidentifikasi sebagai sektor yang diprioritaskan untuk tumbuh di kota Bandung antara lain:

- a. Pakaian Jadi;
- b. Sepatu dan Tas;
- c. Boneka;
- d. Rajut;
- e. Roti dan Kue;
- f. Kerajinan;
- g. Tahu dan Tempe;
- h. Kripik;
- i. Pencetakan dan Desain; dan
- j. Barang dari Kayu

Meskipun demikian, sektor-sektor industri kecil lain tidak menutup kemungkinan untuk berkembang di masa depan, baik sektor-sektor yang telah ada di Bandung (lihat sub bab 2.4), maupun sektor-sektor baru, seperti batik. Walaupun industri yang diunggulkan merupakan industri kecil dan menengah, namun beberapa komoditas tersebut merupakan bagian dari komoditas yang diunggulkan secara nasional. Beberapa sektor industri kecil yang beririsan dengan industri yang diprioritaskan secara nasional adalah industri pangan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri desain, serta industri produk kayu.

Dengan melihat sektor-sektor yang diprioritaskan secara *top-down*, di mana “Jasa Industri” merupakan salah satu yang diamanahkan, dan dengan memperhatikan tema pengembangan Kota Bandung ke arah industri kecil dan menengah yang berkelanjutan berbasis teknologi dan inovasi, maka **IKM jasa industri** dapat diajukan untuk menjadi prioritas pengembangan baru pada masa mendatang. IKM jasa industri mempunyai perbedaan corak dibandingkan dengan sektor-sektor IKM lain. IKM jasa industri dapat bersifat “non-produksi” berbasis Teknologi Informasi sehingga aset utamanya bukan berupa peralatan produksi untuk mengolah barang. Kecenderungan ini menyebabkan industri-industri tersebut tidak memerlukan lahan yang luas untuk tumbuh dan berkembang, serta tidak menghasilkan limbah sebagaimana industri berbentuk pabrik. Faktor-faktor tersebut menyebabkan penempatannya bisa dilakukan pada gedung-gedung secara vertikal, yang lebih sesuai dengan kondisi perkotaan di Kota Bandung. Deskripsi lengkap serta program pengembangan IKM jasa industri dipaparkan secara terpisah di sub-bab 4.2.5.

IV.2.2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Bagi Kota Bandung, pengembangan perwilayahan industri difokuskan pada pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Industri-industri kecil selalu dihadapkan pada masalah-masalah klasik, misalnya modal, fasilitas produksi, perizinan, dan sebagainya. Dengan skala operasi yang kecil, tidak memungkinkan bagi industri-industri tersebut untuk mempunyai modal yang besar atau peralatan produksi yang maju. Untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu dibentuk sentra IKM. Keunggulannya adalah mengumpulkan industri-industri kecil sejenis (ataupun tidak sejenis tetapi saling mendukung) di bawah satu kelembagaan, di mana mereka bisa melakukan *sharing* fasilitas bersama. Dengan kelembagaan yang baik, kerja sama dengan pihak lain (pemerintah, perguruan tinggi, industri besar, dan sebagainya) akan lebih mudah untuk dilakukan. Karenanya, pembentukan kelembagaan pada sentra IKM menjadi sangat penting. Dalam hal ini, salah satu bentuk kelembagaan yang ideal adalah koperasi. Dengan bentuk koperasi, rasa kepemilikan yang tinggi dan keinginan untuk maju bersama akan muncul. Sentra IKM dapat dikembangkan baik untuk mendukung industri besar maupun dikembangkan sebagai sentra yang mandiri.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung telah menetapkan rencana pengembangan 'industri rumah tangga' pada beberapa area sentra. Mengacu pada perencanaan tersebut, dan dengan mempertimbangkan perkembangan yang ada, maka pengembangan Sentra IKM difokuskan pada beberapa area sentra sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Perwilayahan Industri Kecil Unggulan


Area Sentra	Jenis Industri
Cigondewah	Tekstil / produk tekstil
Surapati	Konfeksi
Cibaduyut	Sepatu / produk kulit
Binongjati	Rajut
Cibuntu	Tahu / tempe
Sukamulya	Boneka

Meskipun demikian, perkembangan industri kecil bersifat dinamis. Terkait dengan itu, beberapa hal perlu diperhatikan:

- (a) Rencana perwilayahan Sentra IKM di atas tidak menutup kemungkinan bahwa jenis-jenis industri kecil lain dapat bermunculan di berbagai area lain pada masa mendatang. Oleh karena itu, perencanaan perwilayahan Sentra IKM perlu secara reguler melakukan asesmen untuk senantiasa mengenali potensi dan risiko yang muncul.
- (b) Jenis industri dan produk dalam satu sentra tidak perlu dibatasi secara rigid. Dalam satu sentra bisa jadi tumbuh beberapa jenis industri yang saling terkait, terutama yang akan membentuk rantai pasok. Kemungkinan lain adalah munculnya jenis-jenis produk baru yang menggunakan proses produksi yang serupa.
- (c) Industri kecil yang berhasil bisa jadi tumbuh dengan skala yang lebih besar menjadi industri menengah. Terhadap yang demikian, perlu tetap didukung dengan tetap menjaga keselarasannya terhadap sosial dan lingkungannya.

Program-program yang dapat dilakukan terkait dengan pengembangan sentra IKM adalah sebagai berikut:

- *Penyusunan rencana pembangunan Sentra IKM, termasuk sentra-sentra baru;*
- *Pengadaan tanah dan infrastruktur untuk pembangunan sentra IKM;*
- *Mengidentifikasi data dan melakukan asesmen secara reguler pada sentra-sentra IKM yang ada untuk selalu dapat mengenali potensi dan risiko yang mungkin muncul;*
- *Mendorong pembentukan kelembagaan sentra IKM dalam bentuk koperasi dengan regulasi atau instrumen kebijakan yang lain;*
- *Mengembangkan program kerja sama (bantuan peralatan produksi dan pengukuran, diklat dan konsultasi, pemodalan dan pemasaran) dengan melibatkan berbagai pihak (pemerintah, perguruan tinggi, industri besar);*
- *Merumuskan regulasi untuk memberikan kepastian legalitas bagi industri-industri kecil yang tidak berada pada zona peruntukan industri atau yang diperbolehkan.*



IV.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Salah satu prasyarat utama tumbuhnya industri adalah adanya dukungan sumber daya industri. Dengan demikian, pembangunan industri tidak bisa terlepas dari pembangunan sumber daya industri, yang terdiri dari sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), teknologi, inovasi dan kreativitas, serta pembiayaan.

IV.2.3.1. Sumber Daya Alam

Kota Bandung tidak menghasilkan sumber daya alam dari kegiatan pertambangan dan pertanian yang signifikan, baik sebagai bahan baku industri, maupun sebagai sumber energi. Selama ini, kebutuhan terhadap sumber daya alam dipasok dari daerah lain. Program yang menyangkut aspek SDA akan dimasukkan pada pembangunan sarana dan prasarana industri.

IV.2.3.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri). Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Pada level nasional, untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, maka sasaran yang akan dicapai adalah terbangunnya infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri, tersedianya asesor kompetensi dan asesor lisensi, terbangunnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji

Kompetensi (TUK), serta terbangunnya lembaga pendidikan atau akademi komunitas bidang industri berbasis kompetensi.

Program-program yang dapat dilakukan adalah:

- *Pengembangan lembaga pendidikan vokasi berbasis kompetensi*
- *Fasilitasi penyediaan pelatih atau instruktur untuk lembaga pendidikan/akademi komunitas*
- *Pengembangan tenaga kerja berbasis kompetensi melalui pendidikan vokasi industri*
- *Pemberian diklat dan pendampingan untuk pelaku industri*
- *Pemberian diklat untuk aparatur perindustrian (sistem industri)*
- *Fasilitasi penyediaan konsultan IKM untuk peningkatan efisiensi atau kinerja industri kecil*
- *Fasilitasi penguatan tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi SDM*
- *Peningkatan kemampuan IKM dalam bidang desain produk industri*

IV.2.3.3. Pengembangan Teknologi, Inovasi, dan Kreativitas

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Program-program yang dapat dilakukan adalah:

- *Mendukung peningkatan sinergi program kerjasama litbang antara Balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan terintegrasi*
- *Mendukung implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis*
- *Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri*

- *Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi*
- *Pengembangan sentra pengembangan kreativitas bagi IKM*
- *Pemberian pelatihan teknologi dan desain*
- *Pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil*
- *Pemberian dukungan promosi dan pemasaran produk inovatif*

IV.2.3.4. Pembiayaan

Program-program yang dapat dilakukan adalah:

- *Mendukung pengembangan lembaga pembiayaan industri*
- *Mendukung peningkatan akses pembiayaan murah bagi IKM*
- *Pengembangan skema dan infrastuktur kredit murah untuk IKM*

IV.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam pembangunan industri meliputi jaringan utilitas seperti energi, listrik dan air, jaringan transportasi serta jaringan telekomunikasi. Secara umum di seluruh wilayah pembangunan industri, jaringan sarana dan prasarana tersebut sudah tersedia dan memadai. Namun ada beberapa aspek yang bisa diprogramkan, yaitu aspek sistem informasi industri dan infrastruktur penunjang standarisasi industri.

IV.2.4.1. Pengembangan Sistem Informasi Industri

Pengembangan sistem informasi industri merupakan salah satu tanggung jawab yang secara eksplisit diamanatkan pada UU 23/2014 ke pemerintah daerah.

Program-program terkait sistem informasi industri yang dapat dilakukan:

- *Pendataan Industri*
- *Pelaporan data dari daerah menuju pusat*
- *Mendukung integrasi informasi pusat dan daerah*

IV.2.4.2. Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Pengembangan standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC). Sasaran pengembangan standardisasi industri adalah:

- a. terlaksananya penyusunan dan pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC sesuai kebutuhan industri prioritas; dan
- b. tersedianya infrastruktur standardisasi meliputi pembentukan lembaga sertifikasi produk, penyediaan laboratorium penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian, serta penyediaan petugas pengawas standar industri (PPSI) dan penyidik pegawai negeri sipil industri (PPNS-I) untuk pelaksanaan pengawasan penerapan SNI, ST dan/atau PTC.

Program pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

- a. Pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui:
 - 1) perumusan standar;
 - 2) penerapan standar;
 - 3) pengembangan standar;
 - 4) pemberlakuan standar; dan
 - 5) pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiskal maupun non fiskal.
- b. Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar meliputi :
 - 1) pengembangan lembaga penilai kesesuaian;
 - 2) pengembangan pengawasan standar;

- 3) penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri;
- 4) peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I; dan
- 5) peningkatan kerjasama antarnegara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk.

IV.2.5. Pemberdayaan Industri

IV.2.5.1. Pengembangan Industri Kecil Menengah Modern

Untuk mendorong IKM yang ada menjadi IKM modern, pengembangan industri kecil dan industri menengah perlu mengarahkan IKM untuk dapat memiliki konten teknologi yang baik dalam menjalankan usaha. Dalam konteks ini, terhadap industri kecil dan industri menengah dapat dilakukan program sebagai berikut:

- *Penerapan sistem manajemen operasi secara elektronik.*

Saat ini, bentuk layanan dalam bentuk perangkat lunak *Enterprise Resource Planning (ERP)* yang memiliki fungsi manajemen operasi sudah banyak tersedia. Pemerintah dapat melakukan observasi bentuk dari layanan perangkat lunak yang sesuai dengan struktur. Bentuk layanan bisa diterapkan secara on-line agar lebih mudah dimonitor secara langsung.

- *Penerapan Konsep E-smart IKM.*

Saat ini, pemerintah telah mampu mengusahakan berlangsungnya transaksi secara online dalam mengembangkan jaringan e-commerce di Indonesia. Konsep E-Smart ditawarkan sebagai bentuk layanan untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan produk dari IKM seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. Layanan ini juga telah mempertimbangkan beberapa peran, yaitu peran pemberi dana, peran pembayaran, peran bea dan cukai, peran jasa logistik. E-Smart ini bertujuan agar pelanggan dalam dan luar negeri dapat tersambung langsung dengan IKM dalam memesan produknya.




Gambar 7. Konsep E-Smart IKM (Kementerian Perindustrian)

IV.2.5.2. Pengembangan IKM Jasa Industri berbasis Industry 4.0


Dengan memperhatikan kondisi pertumbuhan dan untuk menunjang keberlangsungan industri besar, IKM harus didorong menuju ke arah IKM modern yang mampu mendukung pasokan bahan baku dan sumber daya proses pada industri-industri dengan skala yang lebih besar. Ini adalah salah satu upaya untuk melibatkan industri kecil dan menengah dalam rantai nilai industri-industri besar.

Siklus manufaktur secara umum diperlihatkan melalui Gambar 8, di mana terdapat banyak aktivitas yang terlibat. Proses manufaktur dapat digambarkan sebagai proses mengubah suatu bahan baku menjadi produk. Bahan baku didapatkan dari pemasok, sedangkan produk dikirim ke pelanggan. Sistem manufaktur melibatkan beberapa aktivitas yang dapat juga dilakukan oleh beberapa pelaku industri, misalnya perancangan pabrik, perancangan produk, perancangan proses, perawatan mesin, dan sebagainya, termasuk juga subkontrak pembuatan komponen. Dalam konteks program yang diusulkan, pelaku industri lokal (IKM) mampu menawarkan aktivitas-aktivitas tersebut sebagai suatu jasa industri kepada industri-industri besar. Dengan demikian, industri prioritas dapat beroperasi lebih efisien dan fokus pada hanya beberapa aktivitas/proses saja pada siklus manufaktur.



Gambar 8. Siklus Manufaktur

Di sisi lain, adanya dorongan dari pemerintah pusat dalam peta jalan industrialisasi dengan skema “*Making Indonesia 4.0*” juga memberikan arah yang positif dalam mendukung sektor jasa industri. Skema ini banyak dipengaruhi oleh kebijakan *Industrie 4.0* yang dicetuskan oleh pemerintah Jerman dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. ‘Lompatan industrialisasi’ telah terjadi tiga kali seperti yang diilustrasikan pada Gambar 9. Pesatnya pertumbuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memunculkan satu lompatan berikutnya, yang sering disebut dengan revolusi industri yang keempat.



Gambar 9. Tahapan Industrialisasi.

Revolusi industri yang keempat (sering diistilahkan dengan “Industry 4.0”) mendorong pemanfaatan konsep-konsep dan pendekatan baru, seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan, dan *cloud manufacturing* pada berbagai sektor industri. Hal tersebut akan menjadi faktor pembentuk daya saing bagi industri-industri pada masa mendatang. Tetapi konsep-konsep tersebut masihlah asing bagi banyak perusahaan-perusahaan industri. Kenyataan tersebut memunculkan gap yang bisa diisi dengan menumbuhkan IKM-IKM yang akan menawarkan jasa industri bagi perusahaan-perusahaan manufaktur tersebut. Berbeda dengan IKM pada umumnya, IKM-IKM ini haruslah digerakkan oleh sumber daya manusia industri yang mempunyai kualifikasi relatif tinggi. Keunggulan kompetitif mereka bukanlah pada proses manufaktur, melainkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maju untuk meningkatkan produktivitas di industri-industri besar.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan IKM jasa industri adalah:

- *Pelatihan technopreneurship bagi calon-calon wirausaha muda IKM untuk mengarahkan potensi kreatifnya menjadi jasa komersial mandiri*
- *Pengembangan pusat-pusat inkubasi dan (co-)working space bagi rintisan IKM jasa industri dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dan industri-industri besar*
- *Pengembangan pusat-pusat (sentra) IKM jasa industri beserta infrastruktur pendukungnya*

IV.3. Pentahapan Program Pembangunan Industri

Pentahapan dilakukan untuk mengarahkan pelaksanaan program-program secara efektif. Tabel 12 menguraikan pentahapan program pembangunan industri Kota Bandung selama kurun waktu 2019 – 2039 secara lengkap.

Tabel 12. Pentahapan Program Pembangunan Industri Kota Bandung 2019-2039

No	Tema Program	Fokus Pentahapan		
		2019 - 2023	2024-2028	2029-2038
PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI (Sentra IKM)				
1	Pemetaan sentra IKM untuk mendukung perumusan kebijakan	Kajian pemetaan Sentra IKM dengan fokus pada rantai nilai industri yang melibatkan IKM	Kajian pemetaan Sentra IKM dengan fokus pada keselarasan lingkungan dan sosial	Kajian pemetaan Sentra IKM dengan fokus pada pemantapan daya saing industri berbasis teknologi dan inovasi
2	Perencanaan sentra IKM	Penyusunan perencanaan: - revitalisasi sentra IKM yang ada - pengembangan sentra IKM baru	Peninjauan ulang terhadap rencana: - revitalisasi sentra IKM yang ada - pengembangan sentra IKM baru	Peninjauan ulang terhadap rencana: - revitalisasi sentra IKM yang ada - pengembangan sentra IKM baru
3	Pelaksanaan pengembangan sentra (dengan urutan prioritas: IKM utama, IKM non-utama, IKM baru)	Pelaksanaan pengembangan Sentra IKM dengan fokus pada: - penataan lahan - pengadaan dan perbaikan infrastruktur dasar	Pelaksanaan pengembangan Sentra IKM dengan fokus pada: - penataan lahan - peningkatan sarana penguasaan teknologi dan inovasi - keselarasan lingkungan	Pelaksanaan pengembangan Sentra IKM dengan fokus pada: - peningkatan kemampuan pengembangan teknologi dan inovasi secara mandiri

4	Kelembagaan sentra	Pembentukan kelembagaan sentra IKM	Pembinaan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan sentra IKM yang mandiri	Pembinaan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan sentra IKM yang mandiri
5	Kerja sama sentra	Inisiasi pola kerja sama sentra IKM dengan berbagai pihak (pemerintah, perguruan tinggi, industri besar, Kadin)	Penerapan program kerja sama sentra IKM dengan berbagai pihak (pemerintah, perguruan tinggi, industri besar dan Kadin)	Pengembangan program kerja sama untuk mewujudkan keterlibatan IKM dalam jaringan industri nasional
6	Regulasi sentra	Penyusunan kajian legalitas bagi industri-industri kecil di luar zona peruntukan industri atau yang diperbolehkan	Aksi (relokasi, regulasi, dsb) untuk memastikan legalitas Sentra IKM	Aksi (relokasi, regulasi, dsb) untuk memastikan legalitas Sentra IKM
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI				
1	Pengembangan Lembaga Pendidikan vokasi berbasis kompetensi	Fasilitasi perencanaan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi industri melalui pemetaan kebutuhan dan ketersediaan SDM industri	Fasilitasi perencanaan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi industri dengan fokus pada peningkatan <i>link</i> dan kerja sama dengan industri	Fasilitasi perencanaan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi industri dengan fokus pada pencetakan wirausaha IKM modern

2	Diklat dan pendampingan	Diklat dan pendampingan untuk SDM industri dengan fokus pada: - peningkatan kualitas tenaga kerja industri - peningkatan kualitas aparatur - penyediaan Tenaga Pendamping Lapangan untuk Sentra IKM	Diklat dan pendampingan untuk SDM industri dengan fokus pada: - peningkatan kualitas tenaga kerja industri - pencetakan wirausaha industri - penyediaan Tenaga Pendamping Lapangan untuk Sentra IKM (satu TPL per Sentra IKM utama)	Diklat dan pendampingan untuk SDM industri dengan fokus pada: - pencetakan wirausaha industri dengan kemampuan penguasaan teknologi dan inovasi mandiri - penyediaan Tenaga Pendamping Lapangan untuk Sentra IKM (satu TPL per Sentra IKM)
3	Penyediaan pelatih	Fasilitasi penyediaan instruktur untuk lembaga pendidikan atau diklat dari praktisi industri	Fasilitasi penyediaan instruktur untuk lembaga pendidikan atau diklat dari praktisi industri	Fasilitasi penyediaan instruktur untuk lembaga pendidikan atau diklat dari praktisi industri
4	Uji kompetensi dan sertifikasi	Kerjasama dengan lembaga sertifikasi SDM dan Sosialisasi Uji Kompetensi	Fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi SDM	Fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi SDM
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, INOVASI, DAN KREATIVITAS				
1	Kerja sama litbang	Pembentukan kerja sama litbang antar berbagai lembaga litbang dan industri dengan fokus pada: - identifikasi bidang kerja sama - inisiasi pola kerja sama yang efektif	Pembentukan kerja sama antar berbagai lembaga litbang dan industri dengan fokus pada: - penguasaan teknologi baru - peningkatan HAKI (paten, dsb)	Pembentukan kerja sama antar berbagai lembaga litbang dan industri dengan fokus pada: - penguasaan teknologi baru secara mandiri - peningkatan dan komersialisasi HAKI (paten, dsb)

2	Pemberian insentif dan penghargaan	Pemberian insentif dan penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi dan inovasi, dengan fokus pada peningkatan kapabilitas desain dan produksi	Pemberian insentif dan penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi dan inovasi, dengan fokus pada teknologi dan inovasi pendukung <i>sustainability</i>	Pemberian insentif dan penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi dan inovasi, dengan fokus pada kemampuan penguasaan teknologi dan inovasi secara mandiri
3	Fasilitas pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat	Perencanaan dan penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi	Perencanaan dan penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi	Perencanaan dan penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi
4	Pusat inovasi dan kreativitas IKM	Pengembangan pusat pengembangan inovasi dan kreativitas bagi IKM	Pengembangan pusat pengembangan inovasi dan kreativitas bagi IKM	Pengembangan pusat pengembangan inovasi dan kreativitas bagi IKM
5	Hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil	Pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HAKI khususnya bagi industri kecil	Pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HAKI khususnya bagi industri kecil	Pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HAKI khususnya bagi industri kecil
6	Promosi dan pemasaran	Pemberian dukungan promosi dan pemasaran produk inovatif	Pemberian dukungan promosi dan pemasaran produk inovatif berwawasan lingkungan	Pemberian dukungan promosi dan pemasaran produk inovatif berdaya saing tinggi dengan orientasi ekspor
7	Peningkatan teknologi desain	Peningkatan kemampuan IKM dalam desain produk industri	Peningkatan kemampuan IKM dalam desain produk industri	Peningkatan kemampuan IKM dalam desain produk industri

PEMBIAYAAN				
1	Peningkatan akses pembiayaan	Identifikasi dan sosialisasi akses pembiayaan bagi IKM	Implementasi akses pembiayaan bagi IKM dalam bentuk bantuan atau insentif, serta akses fintech	Peningkatan akses pembiayaan bagi IKM dalam bentuk bantuan atau insentif, serta akses fintech
SISTEM INFORMASI INDUSTRI				
1	Pendataan industri	Pendataan industri secara reguler	Pembaharuan data industri	Pembaharuan data industri
2	Integrasi data dan informasi	- Sosialisasi peraturan dan aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional - Pelaporan data industri melalui aplikasi sesuai aturan yang berlaku	- Pelaporan data industri melalui aplikasi sesuai aturan yang berlaku	- Pelaporan data industri melalui aplikasi sesuai aturan yang berlaku
STANDARISASI DAN P3DN				
1	Pengembangan standarisasi	Peningkatan Standarisasi dan Sertifikasi : - sertifikasi halal menuju Kota Halal - sertifikasi HAKI - Standar Nasional Indonesia	Peningkatan standarisasi dan sertifikasi: - sertifikasi halal mempertahankan Kota Halal - sertifikasi HAKI - Standar Nasional Indonesia - Standar Industri Hijau - HACCF, ISO dan MD, MP serta SP	Peningkatan standarisasi dan sertifikasi: - sertifikasi halal mempertahankan Kota Halal - sertifikasi HAKI - Standar Nasional Indonesia - Standar Industri Hijau - HACCF, ISO dan MD, MP serta SP

2	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kebijakan / regulasi Penggunaan Produk Dalam Negeri - Sosialisasi kebijakan P3DN 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kebijakan dan promosi P3DN - Pengembangan sistem reward (insentif, penghargaan) & punishment bagi industri untuk meningkatkan dukungan P3DN 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kebijakan dan promosi P3DN - Pengembangan sistem reward (insentif, penghargaan) & punishment bagi industri untuk meningkatkan dukungan P3DN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH MODERN				
1	Penggunaan solusi TI berbasis <i>open source</i> dalam manajemen IKM	Pengembangan/adopsi sistem manajemen operasi elektronik berbasis <i>open source</i> oleh IKM dengan fokus pada: <ul style="list-style-type: none"> - pelatihan dan sosialisasi - penerapan teknologi pada proyek pilot 	Pengembangan/adopsi sistem manajemen operasi elektronik berbasis <i>open source</i> oleh IKM dengan fokus pada: <ul style="list-style-type: none"> - perluasan penerapan teknologi - pengembangan teknologi 	Pengembangan/adopsi sistem manajemen operasi elektronik berbasis <i>open source</i> oleh IKM dengan fokus pada: <ul style="list-style-type: none"> - penerapan dan pengembangan teknologi secara mandiri
2	Penerapan platform <i>e-smart</i> IKM	Sosialisasi dan fasilitasi peningkatan penerapan platform <i>e-smart</i> IKM dengan fokus pada pemasaran	Sosialisasi dan fasilitasi peningkatan penerapan platform <i>e-smart</i> IKM dengan fokus pada pemasaran dan pembiayaan	Sosialisasi dan fasilitasi peningkatan penerapan platform <i>e-smart</i> IKM dengan fokus pada pembentukan jaringan kolaborasi
PENGEMBANGAN IKM JASA INDUSTRI BERBASIS INDUSTRY 4.0				
1	Perencanaan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi peluang pengembangan IKM: SDM, teknologi, sarana prasarana - Perencanaan pengembangan 	Pengembangan proyek-proyek pilot IKM jasa industri	Peningkatan kapasitas dan perluasan sektor IKM jasa industri

2	Pelatihan technopreneurship	Pelatihan technopreneurship bagi calon wirausaha muda IKM	Pelatihan technopreneurship bagi calon wirausaha muda IKM	Pelatihan technopreneurship bagi calon wirausaha muda IKM
3	Inkubator industri kecil	Pengembangan pusat-pusat inkubasi dan <i>working space</i> bagi rintisan IKM jasa industri dengan melibatkan universitas, pemerintah, dan industri besar	Pengembangan pusat-pusat inkubasi dan <i>working space</i> bagi rintisan IKM jasa industri dengan melibatkan universitas, pemerintah, dan industri besar	Pengembangan pusat-pusat inkubasi dan <i>working space</i> bagi rintisan IKM jasa industri dengan melibatkan universitas, pemerintah, dan industri besar
4	Pusat IKM jasa industri	Pengembangan pusat-pusat IKM jasa industri beserta infrastruktur pendukungnya	Pengembangan pusat-pusat IKM jasa industri beserta infrastruktur pendukungnya	Pengembangan pusat-pusat IKM jasa industri beserta infrastruktur pendukungnya

BAB V. PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) Kota Bandung 2019-2039 telah mencanangkan visi pembangunan industri Kota Bandung 2039, yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai sasaran, strategi, serta indikasi program. RPIK Kota Bandung akan menjadi pedoman dalam pembangunan industri di Kota Bandung bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dan merupakan rencana jangka panjang yang berisi rekomendasi-rekomendasi yang bersifat makro. Untuk itu, penjabaran lebih lanjut secara detil perlu dilakukan pada perencanaan-perencanaan pembangunan dengan jangka yang lebih pendek.

Pelaksanaan pembangunan industri perlu melibatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan: sumber daya manusia industri, pemerintah, investor, akademisi, dan masyarakat secara umum. Kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di Kota Bandung, terutama yang terkait dengan sektor industri.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027